



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jln. Trans Papua Km Tanah Merah TELP: (0975) Email : disdikboven@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR : 421-V/396/P & K/V/2023

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Boven Digoel dan menampung usia anak – anak sekolah yang putus sekolah sesuai jenjangnya perlu dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu memberikan izin operasioanal dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Boven Digoel;
- Mengingat : 1 Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969, Tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907
- 2 Undang-undang nomor 21 Tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UN dang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Negara Nomor 4884);
- 3 Undang-undang no 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat ,Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
- 4 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Nomor 4301);
- 5 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 6 Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
- 7 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5507), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Wilayah Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Terhitung tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan 01 Mei 2025 dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pemegang izin ini:
1 Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2 Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4 Wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- Ketiga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan terhadap pelayanan Pendidikan masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Merah

Pada Tanggal : 01 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Boven Digoel



MUSA WANDENGGEY, A.Ma.Pd.SIP
NIP. 19670908 199209 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOVEN DIGOEL

NOMOR : / / 2023

TANGGAL : / / 2023

DAFTAR NAMA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2023

NO.	KODE PKBM	NAMA PKBM	ALAMAT
1	2	3	4
1.	25 – 15 – 01 – 001	PERSATUAN	KAMPUNG PERSATUAN
2.	25 – 15 – 01 – 002	SOKANGGO WET	KAMPUNG SOKANGGO
3.	25 – 15 – 01 – 003	AMPERA	KAMPUNG AMPERA
4.	25 – 15 – 01 – 004	MINDIPTANA	KAMPUNG MINDIPTANA
5.	25 – 15 – 01 – 005	WAROPKO	KAMPUNG WAROPKO
6.	25 – 15 – 01 – 006	KOMANJA	KAMPUNG KOUH
7.	25 – 15 – 01 – 007	DIASPOLABORASI	KAMPUNG KAWAGIT
8.	25 – 15 – 01 – 008	NUSANTARA ASIKI	KAMPUNG ASIKI / JAIR
9.	25 – 15 – 01 – 009	MERPATI PUTIH	KAMPUNG ASIKI / JAIR
10.	25 – 15 – 01 – 010	CENDRAWASIH	KAMPUNG GETENTIRI
11.	25 – 15 – 01 – 011	AUKOMKOR	KAMPUNG BOMAKIA
12.	25 – 15 – 01 – 012	ARIMOP	KAMPUNG WAKERIOP
13.	25 – 15 – 01 – 013	BRAKBUTAN	KAMPUNG SUBUR
14.	25 – 15 – 01 – 014	MANGGELUM	KAMPUNG MANGGELUM
15.	25 – 15 – 01 – 015	KOMBAY	KAMPUNG UGO
16.	25 – 15 – 10 – 015	IKISI	KAMPUNG MAKMUR/FOFI

Ditetapkan di : Tanah Merah

Pada Tanggal : 01 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Boven Digoel



MUSA WANDENGGEY, A.Ma.Pd.SIP

NIP. 19670908 199209 1 001